



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

XXXXX, NIK.XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, 08 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri Hamonangan Dalimunthe, S.H., Advokat Penasehat Hukum pada Law Office Syukri H. Dalimunthe, SH. & Partner's, yang beralamat di Jl. Sutan Sinomba, Lingkungan V Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/LO. SHDP/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 64/SK/VI/2024/PA.Pspk tanggal 25 Juni 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, 03 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), tempat kediaman di Jalan XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak secara elektronik dengan nomor register 682232-28052024VFU pada tanggal 28 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 10 Juni 2024 tercatat dalam register perkara Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** merupakan pasangan suami istri yang SAH dan telah melangsungkan akad nikah pada Hari Jumat, tanggal 16 Juli Tahun 1999. Dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX** yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 1999;
2. Bahwa pada saat menikah **TERGUGAT** berstatus sebagai Jejak dan sedangkan **PENGUGAT** berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah yang beralamat Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah bersama sebagaimana layaknya suami - istri dan sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Anak Pertama : **XXXXX**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 14 Juni 2001;
  - Anak Ke 2 ( Dua ) : **XXXXX**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 01 Mei 2005;
  - Anak Ke 3 ( Tiga ) : **XXXXX**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 22 Agustus 2008;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ke 4 ( Empat ) : **XXXXX**, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 02 April 2014;  
Keseluruhan anak tersebut diatas sekarang ikut dengan  
**PENGUGAT**;
- 5. Bahwa rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;
- 6. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai renggang sejak tahun 2004 dimana antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sering terjadi cekcok dan berselisih, diakibatkan **TERGUGAT** memiliki sikap keras kepala dan tidak mau mendengar saran-saran dari **PENGUGAT**;
- 7. Bahwa **TERGUGAT** sering memfitnah **PENGUGAT** berselingkuh, padahal si **TERGUGAT** sendiri yang berselingkuh berdasarkan adanya laporan dari beberapa orang lain maupun kerabat dari si **PENGUGAT** kepada **PENGUGAT** kalau si **TERGUGAT** ada menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang lain;
- 8. Bahwa sekitar Bulan Mei Tahun 2023 merupakan puncak dari keretakan rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sehingga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak lagi tinggal serumah hingga didaftarkan Gugatan Cerai ini diajukan ;
- 9. Bahwa **PENGUGAT** sudah berusaha bersabar dan selalu mengalah, serta telah memperbaiki diri agar bisa menjadi istri yang lebih baik bagi **TERGUGAT**, namun kesabaran dan perjuangan yang dilakukan **PENGUGAT** selama ini tidak pernah di hargai oleh **TERGUGAT**;
- 10. Bahwa Pihak keluarga ataupun yang mewakili dari kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan dengan cara kekeluargaan juga dengan cara memberikan saran atau nasihat, namun usaha tidak berujung baik ;
- 11. Bahwa dikarenakan sudah tidak sanggup lagi bersama bertujuan membina rumah tangga yang baik dengan **TERGUGAT**, maka jalur perceraian merupakan jalan terakhir terbaik dari pada diteruskannya hubungan Suami - Istri ;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk



12. Bahwa tujuan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yaitu untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
13. Bahwa karena perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan yang terkandung dalam **Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar Cerai Gugat ini dikabulkan;
14. Bahwa dalam ajaran Agama Islam yang menganggap pernikahan sebagai akad yang khidmat ( *mithaq ghalizh* ) dan menganggapnya sebagai kewajiban kedua belah pihak yang telah membuat akaq tersebut dengan menyebut nama ALLAH SWT, untuk berusaha menjaganya agar tetap utuh sesuai dengan yang terbaik menurut kemampuan mereka;
15. Bahwa sebelum gugatan cerai ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Surat Pemberitahuan akan Menggugat Cerai suaminya yaitu Tergugat kepada KAPOLRES Padangsidimpuan dengan Nomor surat: 025/ B / LO.SHDP / XI / 2023 tertanggal 08 September 2023, yang mana Tergugat merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Kepolisian Resor Padangsidimpuan;
16. Bahwa terhadap surat yang disampaikan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, kemudian Tergugat dipanggil ke Kepolisian Resor Padangsidimpuan oleh bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Polres Padangsidimpuan via Telepon pada tanggal 17 November 2023 dan Penggugat menghadirinya lalu menceritakan sebab akibat dari tujuan Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
17. Bahwa Penggugat juga menerima Surat Undangan dari Kepolisian Resor Padangsidimpuan dengan Nomor Surat : B / 2438 / XI / 2023 Tertanggal

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2023 dengan agenda kegiatan MEDIASI atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada Hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 11.00 WIB yang bertempat di Aula Bhayangkari Polres Padangsidimpuan;

18. Bahwa selanjutnya Penggugat menghadiri undangan Mediasi tersebut dan Tergugat juga berhadir, yang mana dalam mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Padangsidimpuan serta dihadiri oleh ketua Bhayangkari Polres Padangsidimpuan juga PJU dan beberapa personel Polres Padangsidimpuan lainnya;
19. Bahwa dalam agenda Mediasi tersebut tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan itu Penggugat telah memantapkan hatinya untuk mengajukan Gugatan Cerai ini terhadap Tergugat;
20. Bahwa berdasarkan dari yang telah diterangkan diatas seluruhnya, menurut kami mestinya telah memenuhi alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian dalam Ajaran Agama Islam;
21. Bahwa **PENGUGAT** sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, **PENGUGAT** memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan c.q Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro **TERGUGAT (XXXXX)** terhadap **PENGUGAT (XXXXX)**;
3. Menetapkan 1 ( Satu ) orang anak yang masih harus berada dalam masa pengasuhan Ibu ( *Hadhanah* ) yang bernama :
  - Anak Ke 4 ( Empat ) : **XXXXX**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 02 April 2014
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Biaya Hadhanah ( Nafkah Anak ) sebagaimana yang terkandung dalam **Pasal 105 huruf C**

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kompilasi Hukum Islam**, serta nafkah kehidupan dan pendidikan sebagaimana yang terkandung dalam **Pasal 80 Ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, kepada **PENGGUGAT** sejumlah **Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah )** setiap bulannya, dengan rician sebagai berikut :

4.1. Anak Ke 2 ( Dua ) : **XXXXXX**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 01 Mei 2005, setiap bulannya minimal sejumlah **Rp. 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah )** sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

4.2. Anak Ke 3 ( Tiga ) : **XXXXXX**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 22 Agustus 2008, setiap bulannya minimal sejumlah **Rp. 3.500.000,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )** sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

4.3. Anak Ke 4 ( Empat ) : **XXXXXX**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 02 April 2014 setiap bulannya minimal sejumlah **Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )** sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Keseluruhan anak tersebut diatas sekarang ikut bersama dengan **PENGGUGAT**;

5. Membebankan biaya perkara kepada **PENGGUGAT** menurut hukum yang berlaku;

## **II. SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk tertanggal 10 Juni 2024, tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 10 Juli 2024

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX tanggal 03 April 2013 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 17 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Povinsi Sumatera Utara, telah bermeterai

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX Tanggal 09 November 2022 atas nama Kuspil Pianto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perceraian Nomor: XXXXX tanggal 08 September 2023 yang ditujukan ke Kapolres Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;
5. Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Perceraian tertanggal 08 September 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.5)** dan diparaf;
6. Fotokopi Surat undangan Polres Kota Padangsidempuan Nomor: XXXXX tanggal 21 November 2023 yang ditujukan kepada XXXXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.6)** dan diparaf;

## Saksi-Saksi:

1. XXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXX karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang Kuspil Pianto;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Tapian Nauli, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai (4) empat orang anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 ketika Penggugat dan Tergugat pulang dari bandung tidak lagi bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah hampir 2 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat adalah seorang anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saksi melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat serta Penggugat juga bekerja sebagai Pengajar;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan sekitar;

2. XXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXX karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang Kuspil Pianto;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, karena saksi hanya sebagai Asisten rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Tapian Nauli, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai (4) empat orang anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat pulang dari bandung mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 ketika Penggugat dan Tergugat pulang dari bandung tidak lagi bersama dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat urusan cerai kita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah hampir 2 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat adalah seorang anggota Polisi;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saksi melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat serta Penggugat juga bekerja sebagai Pengajar;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 10 Juni 2024, tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 10 Juli 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya*”;

bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Syukri Hamonangan Dalimunthe, S.H., Advokat Penasehat Hukum pada *Law Office Syukri H. Dalimunthe, SH. & Partner’s*, yang beralamat di Jl. Sutan Sinomba, Lingkungan V Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/LO. SHDP/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 64/SK/VI/2024/PA.Pspk tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) sejak tanggal 17 Juli 1999, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

*Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXX, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2001, XXXXX, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2005, XXXXX, Perempuan, lahir tanggal 22 Agustus 2008 dan XXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 02 April 2014 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 yang merupakan bukti bahwa Penggugat telah melaporkan ke atasan Tergugat mengenai proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terhadap atasan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil untuk mediasi oleh atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak tahun 2004, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan 1. Tergugat memiliki sikap keras kepala dan tidak mau mendengar saran-saran dari Penggugat, 2. Tergugat sering memfitnah Penggugat berselingkuh, padahal si Tergugat sendiri yang berselingkuh berdasarkan adanya laporan dari beberapa orang lain maupun kerabat dari si Penggugat kepada Penggugat kalau si Tergugat ada menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang lain. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah*

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”;*

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya mengenai pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dan sebabnya hanya diketahui kedua saksi dari cerita dan keterangan Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat hampir 2 (dua) tahun dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga serta saksi telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 1999 di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Deli Serdang dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 ketika Penggugat dan Tergugat pulang dari Bandung tidak lagi bersama dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat urusan cerai kita;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai empat orang anak bernama XXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 14 Juni 2001, XXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 01 Mei 2005, XXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 22 Agustus 2008 dan XXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 02 April 2014;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah hampir 2 tahun, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

### Hadhanah

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 02 April 2014 agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Hakim menilai Tergugat tidak keberatan terkait gugatan Penggugat, walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX masih dibawah umur atau belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 02 April 2014 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses

*Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 angka 4 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembeda untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

## Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat menuntut biaya untuk 4 (empat) orang anak tersebut dalam Gugatan kepada Tergugat sebesar 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan serta kepentingan masa depan anak itu sendiri dikemudian hari, sebagaimana diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 dan Pasal 156 huruf (d), demikian juga di dalam Kitab Al Um, halaman 78, dan di dalam Kitab l'anatut thalibin Juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من رضاء ونفقة وكسوة وخادمة.**

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita penggugat tidak mencantumkan permintaan untuk memberikan nafkah kepada empat orang anak dan dasar hukum untuk meminta nafkah kepada 4 (empat) orang anak;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Penggugat hanya meminta 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur untuk diajukan Hadhanah;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan Hadhanah sudah dipertimbangkan di atas dan Penggugat tidak meminta Hadhanah terhadap 3 (tiga) anak yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya meminta Hadhanah untuk 1 (satu) orang anak saja yang bernama XXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 02 April 2014, maka Hakim hanya mempertimbangkan untuk nafkah 1 (satu) anak di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan SEMA No.3 tahun 2015, Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah anak untuk masa akan datang setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk memberikan sejumlah uang tersebut di atas kepada Penggugat untuk keperluan anak semata sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

*Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 02 April 2014 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ayah kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya melalui lamar elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Zainul Fajri, S.H.I., M.A**

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Panitera Sidang,

Nazaruddin, S.H

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	105.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>225.000,00</b>

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pspk